



ANALISIS PRAKTEK MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Hafiza Putra¹, & Mawardi²

^{1&2}*Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*
Email : Hafizaputra28@gmail.com, mawardi@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang praktik larangan maysir, gharar, dan riba dalam lembaga keuangan syariah yaitu asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan upaya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam industri asuransi dengan fokus pada penghindaran praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Metode penelitian ini pendekatan kualitatif dan deskriptif, penelitian ini menganalisis langkah-langkah yang diambil untuk mencegah *maysir*, *gharar* dan *riba* dalam operasional asuransi syariah. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya terstruktur seperti penggunaan akad syariah yang sesuai dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Konsep asuransi syariah yang menekankan solidaritas dan keadilan menjadi dasar bagi penegakan prinsip-prinsip syariah dalam industri ini. Dengan demikian masih ada tantangan yang perlu diatasi seperti kekurangan tenaga ahli dan kebutuhan akan peningkatan layanan klaim bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang perkembangan asuransi syariah di Indonesia serta langkah apa yang perlu diambil untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam Industri ini.

Kata Kunci : Asuransi Syariah, Maysir, Gharar, Riba.

ABSTRACT

This research discusses the practice of the prohibition of maysir, gharar, and usury in Islamic financial institutions, namely Islamic insurance in Indonesia. This research aims at efforts in implementing sharia principles in the insurance industry, focusing on the avoidance of practices that are contrary to Islamic values. Using a qualitative and descriptive approach, this research analyses the steps taken to prevent maysir, gharar, and usury in Islamic insurance operations. The results show the existence of structured efforts, such as the use of appropriate sharia contracts and supervision by the Sharia Supervisory Board. The concept of Islamic insurance, which emphasises solidarity and justice, forms the basis for the enforcement of sharia principles in the industry. With that said, there are still challenges that need to be overcome, such as the shortage of experts and the need for improved claims services for the public. As such, this study provides insight into the development of sharia insurance in Indonesia as well as what steps need to be taken to ensure compliance with sharia principles in the industry.

Keywords : Sharia Insurance, Maysir, Gharar, Riba.

PENDAHULUAN

Pengembangan sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah bertujuan untuk menghindari praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan syariah, seperti *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*. Dalam kerangka ini, asuransi syariah menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Asuransi syariah merupakan salah satu bisnis yang beroperasi sesuai dengan ajaran Islam. Minat dunia Islam untuk menyelidiki bagaimana konsep ekonomi syariah bisa diterapkan, menyoroti perhatian terhadap asuransi syariah. Asuransi syariah juga dikenal sebagai asuransi *ta'awun* yang berarti tolong-menolong, menekankan prinsip saling tolong-menolong yang diatur oleh syariat, untuk membantu sesama menghadapi berbagai bencana.

Dalam sejarahnya asuransi tak ada di abad Rasulullah SAW, sahabat, dan *tabi'in*. Asuransi muncul pada abad ke 12 pada saat kaum Ibrani ditolak dari Perancis, di mana mereka mulai menanggung resiko barang-barang yang diangkut lewat jalur laut. Pada waktu tahun 1680 Masehi di London, lembaga asuransi kebakaran didirikan sebagai respons terhadap kebakaran besar yang terjadi pada 1666 yang menghancurkan ribuan rumah dan gereja. Pendapat ulama tentang asuransi sangatlah beragam. Ada yang mengharamkannya, seperti Ibn Abidin al-Hanafi, ada yang menghalalkannya seperti Mushthafa Muhammad al-Zarqa dan Muhammad Abduh, dan ada yang memberikan penjelasan rinci tentang jenis-jenis asuransi sehingga pendapatnya bervariasi seperti Muhammad Abu Zahrah. (Nurrahimah et al, 2024).

Sejarah asuransi syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1994, seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa titik penting dalam perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Pada awalnya,

asuransi syariah di Indonesia belum ada, namun pada tahun 1994 pemerintah Indonesia mulai membuka peluang untuk pengembangan industri keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Munculnya keinginan untuk menciptakan sistem asuransi yang bebas dari unsur-unsur yang dianggap bertentangan dengan syariah Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi) (Fitriani & Nisa, 2023). Asuransi syariah beroperasi dengan prinsip gotong royong (*ta'awun*), di mana peserta saling membantu dan berbagi resiko dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pada tahun 1994, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Ihsan menjadi perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia yang memperoleh izin dari Kementerian Keuangan. Ini adalah langkah pertama dalam memulai pasar asuransi yang berlandaskan pada prinsip syariah di Indonesia. Untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi industri asuransi di Indonesia, termasuk asuransi syariah, pada tahun 2014 pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-undang ini memberikan landasan bagi perusahaan asuransi syariah untuk berkembang lebih pesat dengan mengatur mekanisme operasional serta pengawasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk memastikan bahwa operasional asuransi syariah sesuai dengan hukum Islam, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas untuk mengawasi dan memberikan fatwa terkait kebijakan dan produk-produk asuransi syariah. Kehadiran DPS memberikan kepercayaan lebih bagi masyarakat bahwa produk asuransi syariah benar-benar berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang sah.

Prospek asuransi syariah di Indonesia menawarkan potensi besar. Pertama, Indonesia memiliki populasi muslim paling banyak di dunia. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkatnya tingkat tabungan serta perkembangan perekonomian kelas

menengah merupakan sinyal baik bagi perkembangan industri ini, khususnya yang berbasis syariah. Industri asuransi syariah di Indonesia masih memiliki peluang yang

besar dan belum dimanfaatkan sepenuhnya. Berikut ini perkembangan Asuransi Syariah dalam 3 tahun terakhir :

Tabel 1. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Tahun	Jumlah (Ribuan)
2021	33,244
2022	40.500
2023	41.915

Sumber : Data Olahan Peneliti (2024)

Dari tabel diatas dijelaskan pada tahun 2021 jumlah asuransi syariah di Indonesia berjumlah 33.244. Pada tahun 2022 jumlah asuransi syariah di Indonesia naik menjadi 40.500. Pada tahun 2023 jumlah asuransi syariah di indonesia naik menjadi 41.915. Asuransi syariah di Indonesia telah mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam dekade terakhir, namun masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. Salah satu masalah tersebut adalah praktik larangan *maysir*, *gharar*, dan *riba* yang masih dilakukan oleh beberapa perusahaan asuransi syariah. *Maysir*, *gharar*, dan *riba* adalah tiga konsep utama dalam syariah Islam yang melarang transaksi yang tidak adil, tidak jelas, dan tidak berdasarkan nilai sebenarnya (Yumarni & Rumatiga, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik larangan *maysir*, *gharar*, dan *riba* dalam asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana perusahaan asuransi syariah di Indonesia mengimplementasikan konsep-konsep tersebut dalam operasionalnya. Dengan memahami dampak dari larangan-larangan tersebut, diupayakan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam pengembangan industri asuransi syariah di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Asuransi Syariah

Asuransi syariah juga disebut sebagai *tadhamun* atau *takaful*, merupakan upaya untuk memberikan perlindungan dan bantuan

kepada sesama secara kolektif antara sejumlah orang atau pihak melalui akad asuransi syariah yang tidak melibatkan *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penindasan), *riswah* (suap), barang haram, dan perbuatan dosa. Asuransi syariah mempunyai perbedaan dengan asuransi konvensional dalam beberapa aspek, seperti pengelolaan resiko, pemegang polis, pengawasan dana, akad perjanjian, pembagian keuntungan, kewajiban zakat, serta klaim dan layanan. Asuransi syariah dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan diharapkan dapat menangani kekurangan dalam regulasi asuransi syariah. Di Indonesia, asuransi syariah lebih diminati oleh masyarakat, meskipun ada masalah hukum yang mungkin timbul terkait asuransi syariah PT. Prudential Syariah dan penyelesaiannya dalam ranah hukum asuransi PT. Prudential Indonesia. Asuransi syariah merupakan suatu bentuk perlindungan dan pertolongan antara sejumlah individu yang dilakukan dengan akad *hibah (tabarru)* sesuai dengan prinsip syariah, serta dipastikan halal oleh Dewan Syariah Nasional. Peserta asuransi syariah diwajibkan membayar zakat yang besarnya disesuaikan dengan dana asuransi yang mereka ikuti. Selain itu, dalam asuransi syariah, semua keuntungan dari dana asuransi dibagi kepada seluruh peserta. Asuransi syariah memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan asuransi konvensional, seperti penggunaan akad *hibah (tabarru)* yang halal secara syariah, di mana dana asuransi dimiliki bersama oleh peserta dan

instansi asuransi hanya berperan sebagai pengelola dana.

Maysir Dalam Asuransi

Maysir dalam konteks asuransi syariah merujuk pada unsur perjudian atau spekulasi yang tidak jelas, yang dalam prinsip syariah dianggap haram (dilarang). Dalam asuransi konvensional, resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi sering kali melibatkan spekulasi atau ketidakpastian yang sangat tinggi, yang dapat dianggap mirip dengan *maysir*, terutama bila ada elemen pertaruhan yang tidak jelas mengenai keuntungan atau kerugian.

Maysir adalah istilah dalam keuangan Islam yang merujuk pada judi atau permainan keberuntungan. *Maysir* dianggap sebagai salah satu korupsi bisnis yang paling signifikan, bersama dengan *riba* (bunga atau *usury*) dan *gharar* (perdagangan spekulatif atau tidak pasti). *Maysir* berasal dari kata Arab (*yisir*), yang berarti kemudahan atau mendapatkan sesuatu dengan mudah. Sejarahnya, *Maysir* merujuk pada permainan yang dimainkan oleh orang Arab sebelum Islam, di mana sekelompok orang membeli unta, membantai dan kemudian menempatkan beberapa anak panah dengan tanda-tanda yang berbeda pada masing-masing mangkuk. Setiap orang akan memilih mangkuk dan tergantung pada tanda pada anak panah dalam mangkuk yang dipilih, mereka akan mendapatkan lebih atau kurang dari bagian harga unta.

Dalam Al-Quran *maysir* disebutkan dalam dua tempat yang pertama dalam Surah Al Baqarah, Allah SWT mengatakan bahwa *maysir* mengandung dosa besar dan memiliki manfaat bagi umat manusia namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini menjelaskan bahwa *maysir* seperti segala sesuatu yang dilarang dalam Islam, memiliki lebih banyak kerugian daripada manfaat. Ayat lain dalam Al-Quran yang mengatakan *maysir* adalah dalam Surat Al-Maidah, di mana SWT

mengatakan bahwa *maysir*, bersama dengan minuman keras dan korban untuk berhala, adalah penyakit dari pekerjaan setan, dan bertanya apakah kita akan menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. *Maysir* dilarang dalam Islam karena melibatkan resiko dan ketidakpastian dan hasilnya berdasarkan keberuntungan.

Namun dalam asuransi syariah, untuk menghindari unsur *maysir* beberapa prinsip perlu dipenuhi :

1. Prinsip Gotong Royong (*Ta'awun*): asuransi syariah menekankan pada saling membantu antara peserta untuk mengurangi resiko, dengan dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan bersama.
2. Transparansi dan Kepastian: Dalam asuransi syariah, semua ketentuan harus jelas, tanpa ada unsur ketidakpastian (*gharar*) yang merugikan salah satu pihak.
3. Pengelolaan Dana yang Halal: Investasi dana harus menghindari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti investasi di sektor yang mengandung riba, perjudian, atau bisnis yang haram.

Dalam asuransi syariah *maysir* (juga disebut sebagai *qimar*) adalah sebuah bentuk permainan di mana ada persyaratan bahwa jika salah satu pihak menang, ia akan memperoleh keuntungan dari pihak lain yang kalah, dan sebaliknya. *Maysir* dianggap sebagai larangan dalam ekonomi dan perbankan syariah karena dianggap merugikan salah satu pihak yang terlibat. *Qimar* lebih menekankan pada aktivitas taruhan antar individu contohnya taruhan pada pertandingan balap motor di mana dua individu bertaruh Rp. 1 juta. Pemenang akan memperoleh uang dari lawannya, sementara yang kalah harus membayar uang kepada lawannya. Di sisi lain *maysir* merupakan spekulasi yang dilakukan oleh penonton yang mendukung peserta tanpa ikut serta bermain. Jika peserta yang didukung menang, penonton

akan menerima uang namun jika kalah, ia harus membayar.

Maysir dilarang karena dianggap sebagai bentuk perjudian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur asuransi syariah. Asuransi syariah harus mengelola dana dengan mematuhi prinsip-prinsip *fiqh* Islam, yang meliputi menghindari *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (bunga). Oleh karena itu, asuransi syariah harus memastikan bahwa operasionalnya tidak melibatkan *maysir* agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Gharar Dalam Asuransi

Gharar dalam Islam merujuk pada bisnis yang seringkali melibatkan ketidakpastian bagi semua pihak terkait, terutama terkait dengan jumlah, karakteristik fisik, kualitas, waktu pengiriman, dan sifat spekulatif dari objek transaksi. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan transparansi dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam Islam, *gharar* dianggap haram karena melibatkan pengambilan harta orang lain secara tidak jujur dan merugikan salah satu pihak. *Gharar* dapat terjadi dalam transaksi yang tidak menentu mengenai sifat, bentuk, atau harga, yang berpotensi menyebabkan kerugian dan konflik.

Contoh transaksi *gharar* dalam Islam meliputi penjualan atau pembelian anak lembu yang masih berada di dalam perut ibunya, penjualan burung yang sedang terbang di udara, atau pembelian anak sapi di dalam perut tanpa memiliki niat untuk mendapatkan induknya. *Gharar* juga dapat terjadi dalam transaksi di mana objek yang dibeli tidak dapat dipastikan keberadaannya, seperti penjualan buah sebelum buahnya tampak atau perdagangan dengan cara melempar batu. Dalam Islam, praktik *gharar* diharamkan karena melibatkan ketidakjelasan seperti dalam perjudian, di mana jumlah, ukuran, atau

penyerahan barang tidak dapat dipastikan (Itona, 2022).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi munculnya *gharar* dalam suatu transaksi antara lain:

1. Ketidakjelasan Informasi

Salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya *gharar* adalah ketidakjelasan informasi. Ketika informasi mengenai objek, harga, syarat, atau resiko tidak disampaikan dengan jelas kepada pihak yang terlibat, ketidakpastian akan timbul. Contoh : Dalam asuransi, jika perusahaan asuransi tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang polis, premi, atau manfaat yang akan diterima, ini bisa menambah elemen *gharar*.

2. Ketidakpastian dalam Perhitungan

Ketidakpastian dalam perhitungan yang terkait dengan transaksi atau kewajiban yang harus dibayar juga dapat memicu *gharar*. Ini terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui cara perhitungan yang digunakan oleh pihak lain dalam menentukan kewajiban atau manfaat. Contoh : Dalam asuransi, jika tidak ada kejelasan tentang bagaimana klaim dihitung atau bagaimana premi dihitung, ini bisa menyebabkan ketidakpastian.

3. Spekulasi dan Perjudian

Unsur spekulasi atau perjudian dalam suatu transaksi dapat memunculkan unsur *gharar*. Jika transaksi lebih didasarkan pada tebakan atau spekulasi yang tidak dapat diprediksi hasilnya, maka unsur *gharar* akan muncul. Contoh : Dalam beberapa produk asuransi konvensional, ada unsur spekulasi atau taruhan terkait dengan hasil yang tidak pasti, yang bisa dianggap sebagai *gharar*.

4. Tidak Ada Keseimbangan Kewajiban dan Hak

Ketidakadilan dalam pembagian kewajiban dan hak antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi dapat menambah unsur *gharar*. Jika ada pihak

yang tidak mengetahui atau tidak pasti tentang hak atau kewajiban mereka, maka ketidakpastian akan muncul. Contoh : Dalam asuransi, ketidakjelasan dalam pembagian klaim atau keuntungan dari dana yang terkumpul (seperti dalam *surplus underwriting*) dapat menambah elemen *gharar*.

5. Keterbatasan Pengawasan dan Regulasi

Jika suatu transaksi tidak diatur dengan baik oleh lembaga pengawas yang jelas atau tidak memiliki regulasi yang transparan, maka ketidakpastian bisa muncul. Contoh : dalam asuransi, jika ada kekurangan dalam pengawasan oleh lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau jika regulasi yang ada tidak cukup mengatur hal-hal terkait kontrak dan klaim, ini bisa menambah potensi *gharar*.

Gharar dalam asuransi syariah berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan yang terjadi dalam suatu transaksi. Dalam asuransi konvensional, *gharar* dapat terjadi dalam beberapa hal, seperti ketidakjelasan adanya klaim atau manfaat yang akan diperoleh nasabah dari perusahaan asuransi. *Gharar* juga dapat terjadi dalam akad asuransi yang tidak jelas mengenai jumlah yang diberikan dan jumlah yang diterima oleh kedua belah pihak. Dalam asuransi syariah, *gharar* dihindari dengan menggunakan akad *takaful*, yang berbeda dengan akad jual beli yang digunakan pada asuransi konvensional. Dalam akad *takaful*, peserta asuransi sebagai yang menolong dan memastikan satu sama lain, sehingga ketidakpastian dalam jumlah yang diberikan dan diterima dapat dieliminasi (Rafsanjani, 2022)

Riba Dalam Asuransi

Riba merujuk pada pengenaan nilai tambahan saat mengembalikan jumlah pinjaman melebihi nominal awalnya. Dalam hukum syariah Islam, *riba* dianggap sebagai perilaku yang terlarang. Allah SWT secara tegas melarang *riba* dalam beberapa ayat Al-Quran. Kata "*riba*"

sendiri berasal dari Bahasa Arab yang berarti tambahan atau kelebihan. Dalam konteks syariah Islam, *riba* menunjukkan tambahan dari jumlah pokok utang. Ini sering disamakan dengan bunga dalam sistem keuangan konvensional, yaitu tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Agama Islam dengan jelas melarang praktik jual-beli dan hutang piutang yang melibatkan *riba*. Larangan ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadits. *Riba* dianggap sebagai perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah SWT dalam Islam. Selain itu, *riba* juga dianggap sebagai bentuk kezaliman yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan (Harahap, 2025).

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis *riba* yang dilarang, yaitu (Fajar, 2023) :

1. *Riba Nasiah* : bentuk ini terjadi ketika terdapat tambahan atau kelebihan dalam jumlah pembayaran utang yang melebihi pokok pinjaman. Biasanya, *riba nasiah* terjadi karena penundaan dalam pembayaran yang telah dijanjikan sebelumnya.
2. *Riba Fadhl* : bentuk ini terjadi ketika terjadi pertukaran barang dengan barang sejenis namun dengan jumlah yang lebih banyak, karena pihak yang melakukan pertukaran menetapkan syarat tersebut. Contoh dari *riba fadhl* adalah ketika seorang penghutang harus membayar 100 dirham namun dikenakan biaya 200 dirham saat ia baru dapat melunasinya pada tahun berikutnya.
3. *Riba Jahilliyah* : Bentuk ini merupakan tambahan atau kelebihan dalam jumlah pembayaran utang yang melebihi pokok pinjaman, serupa dengan praktik yang terjadi pada masa *jahilliyah*. Contoh dari *riba jahilliyah* adalah ketika seorang penghutang harus membayar 100 dirham

namun dikenakan biaya 200 dirham saat ia baru dapat melunasinya pada tahun berikutnya.

Semua jenis *riba* di atas diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur tambahan yang tidak sah dan dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. *Riba* dalam asuransi syariah diharamkan karena mengandung unsur tambahan yang tidak sah dan dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Dalam asuransi syariah, *riba* dapat berupa tambahan yang dikenakan pada pinjaman uang, seperti bunga, atau tambahan yang diterima dalam transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, asuransi syariah tidak menanamkan modalnya pada kegiatan yang dilarang oleh agama, seperti penjualan minuman keras, praktik perjudian, dan produksi rokok. Selain itu, asuransi syariah juga tidak melibatkan *riba fadhl* atau *riba nasiah* yang dikecam dalam Islam. Meskipun klaim dalam asuransi syariah terkadang dapat melebihi jumlah premi yang dibayarkan, hal ini tidak dianggap sebagai *riba* karena tidak melibatkan tambahan yang tidak sah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2016) mengenai Asuransi Syariah di Indonesia: (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). Artikel ini mengkaji peluang dan tantangan yang dihadapi oleh industri asuransi syariah di Indonesia. Penulis membahas potensi pasar, regulasi, serta hambatan yang perlu diatasi untuk memperluas penetrasi asuransi syariah di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhsinun & Fursotun (2019) mengenai Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia. Penelitian ini mengkaji dasar hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari operasional asuransi syariah di Indonesia. Fokus utama adalah pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur industri asuransi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Farhana (2024) mengenai Implementasi Maqasid Syariah pada Asuransi Syariah di Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah bahwa praktik *maqashid syariah* telah dilaksanakan oleh asuransi syariah. Perlindungan asuransi dalam menjaga agama (*hifdzu din*) untuk mewujudkan kesempurnaan ibadah, yaitu asuransi haji. Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) untuk mencegah hal-hal yang akan mengancam jiwa dan menyebabkan kecacatan atau kematian, yaitu asuransi kecelakaan. Menjaga akal (*hifdzu aql*) untuk melindungi akal dari kerusakan, yaitu dengan cara belajar, yaitu asuransi pendidikan. Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) dapat diwujudkan dengan asuransi pendidikan yang akan membantu ahli waris untuk dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik. Menjaga harta benda (*hifdzu mal*) untuk mengatasi resiko kerugian, yaitu dengan takaful umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian deskriptif untuk memahami praktek larangan *maysir*, *gharar*, dan *riba* dalam asuransi syariah di Indonesia. Data sekunder yang terdiri dari dokumen resmi, literatur akademis, situs web resmi, serta data sensus dan statistik keuangan, digunakan sebagai sumber informasi. Analisis data dilakukan dengan membandingkan dan mengkategorikan informasi berdasarkan tema terkait larangan tersebut. Hasil analisis digunakan untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas asuransi syariah di Indonesia, memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di sektor asuransi syariah di Indonesia, pelaksanaan larangan terhadap praktik *maysir*, *gharar*, dan *riba* dilakukan melalui berbagai metode yang terstruktur. Ini mencakup pendekatan-pendekatan yang

dirancang secara khusus untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip syariah tersebut tidak terjadi. Para pihak terlibat dalam sektor ini telah mengimplementasikan langkah-langkah yang beragam untuk menegakkan larangan tersebut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dihormati dan dijaga dengan baik dalam semua aspek operasional asuransi syariah di Indonesia.

Asuransi syariah di Indonesia telah berusaha menghindari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* dalam operasinya. Contohnya, di Pekanbaru, Asuransi Syariah Bumi Putera telah menjalankan akad tabungan *mabrur* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap ajaran agama, seperti *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Melalui praktik akad tabungan *mabrur*, Asuransi Syariah Bumi Putera menekankan keadilan dengan menolak *riba* serta mempromosikan kerjasama dalam menghadapi risiko usaha. Ketidakjelasan (*gharar*) diatasi dengan transparansi mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk membayar klaim, yang berasal dari akad tabungan *mabrur*, rekening tabungan, dan investasi. *Maysir* atau perjudian tidak berlaku dalam asuransi takaful karena premi yang dibayarkan tidak hilang, baik saat kontrak berakhir maupun jika peserta memilih untuk keluar (Khaq, 2013)

Beberapa contoh asuransi syariah di Indonesia yang telah berupaya menghindari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* dalam operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Asuransi Jiwa Syariah - Dalam operasionalnya, Asuransi Jiwa Syariah menghindari unsur *maysir* dan *gharar* dengan menggunakan model asuransi takaful, yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Mereka juga tidak menggunakan bunga atau *riba* dalam transaksi mereka.
2. Asuransi Kesehatan Syariah - Asuransi Kesehatan Syariah juga menghindari unsur *maysir* dan *gharar* dengan menggunakan model asuransi takaful. Mereka tidak menggunakan bunga atau *riba* dan berfokus pada memberikan perlindungan kesehatan kepada nasabahnya.
3. Asuransi Syariah Indonesia (ASI) - ASI adalah salah satu perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia. Mereka menghindari unsur *maysir* dan *gharar* dengan menggunakan model asuransi takaful dan tidak menggunakan bunga atau *riba* dalam operasionalnya.
4. PT. Asuransi Syariah Mandiri (ASM) - ASM adalah perusahaan asuransi syariah yang berfokus pada memberikan perlindungan kesehatan dan jiwa kepada nasabahnya. Mereka menghindari unsur *maysir* dan *gharar* dengan menggunakan model asuransi takaful dan tidak menggunakan bunga atau *riba*.

Dalam operasionalnya, asuransi syariah di Indonesia telah berupaya menghindari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* dengan menggunakan model asuransi takaful dan berfokus pada memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Mereka juga tidak menggunakan bunga atau *riba* dalam transaksi mereka, sehingga operasionalnya lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Asuransi syariah di Indonesia juga menerapkan akad yang mematuhi syariah. Seperti contoh penelitian yang dikaji oleh (Iqbal dan Berlian, 2017) Studi ini mengulas tentang manajemen dana *tabarru'* dalam asuransi jiwa syariah untuk pembiayaan murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen dana *tabarru'* memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan aset jiwa syariah

selama periode 2018-2022. Secara teoritis, isi dari Polis Asuransi Kreasi Syariah, termasuk proses penutupan dan pembagian hasil *surplus underwriting* serta penanganan *defisit underwriting*, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan dan Fatwa DSN-MUI. Hal ini menegaskan bahwa polis tersebut secara substansial mengikuti prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kekurangan terutama dalam hal penyuluhan secara formal. Salah satu kelemahan utamanya adalah kurangnya upaya dalam mensosialisasikan dan berkomunikasi langsung kepada peserta asuransi jiwa syariah, termasuk debitur pembiayaan *murabahah* dari Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja mengenai aturan-aturan terkait Dana *Tabarru'* dan pelaporan kelebihan atau kekurangan dana yang diperuntukkan untuk tujuan *tabarru'* (Iqbal dan Berlian, 2017).

Konsep Asuransi Syariah (Tafakul)

Pada dasarnya, asuransi konvensional menerapkan sistem *tabaduli* (transfer resiko), yang mana resiko dari nasabah dialihkan kepada instansi dengan pembayaran premi. Dalam sistem ini, terdapat resiko potensial terhadap *gharar* (ketidakpastian), *riba*, dan *maysir* yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Sebaliknya, konsep asuransi syariah mengadopsi sistem *ta'awuni* (berbagi resiko), di mana para nasabah berkontribusi (infak/*tabarru'*) dengan dana untuk membantu sesama nasabah yang mengalami musibah. Partisipasi nasabah disimpan dalam akun khusus (*tabarru' fund*), dan perusahaan pengelola *tabarru'* tidak berhak menggunakan dana tersebut. Dengan demikian, dalam konsep ini tidak terdapat unsur *gharar*, *riba*, dan juga *maysir* bahkan menerapkan prinsip *wata'awunu alal birri wattaqwa* (Rafsanjani, 2022).

Ada beberapa landasan syariat yang menjadi dasar bagi konsep asuransi syariah:

1. Ayat Allah SWT, Surah Al-Maidah ayat 2 menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, serta larangan saling mendukung dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hal ini menggaris bawahi pentingnya keadilan, solidaritas, dan takwa dalam menjalani kehidupan.
2. Ayat Allah SWT, Surah Al-Hasyr ayat 18 menegaskan pentingnya bertakwa kepada Allah SWT dan memperhatikan perbuatan kita untuk masa depan sebagai pengingat akan pertanggungjawaban kita di hadapan-Nya.
3. Ayat Allah SWT, Surah An-Nisa ayat 9 menekankan pentingnya kehati-hatian terhadap kehidupan dan perlindungan keluarga, serta keberpihakan kepada yang lemah dalam masyarakat.
4. Kisah Nabi Yusuf yang menggambarkan strategi menghadapi resiko dan kesiapan mengelola sumber daya secara bijaksana untuk menghadapi masa depan yang sulit.

Konsep *sharing risk (ta'awuni)* dalam asuransi syariah melibatkan para peserta yang saling berkontribusi untuk membantu sesama dalam menghadapi resiko. Instansi asuransi syariah bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana *tabarru'* yang dikumpulkan dari para peserta dengan akad *tijari*. Dalam akad ini perusahaan asuransi syariah hanya berhak menerima *ujrah* atas layanan pengelolaan dana tersebut. Beberapa akad dalam literatur fiqh Islam memiliki kesamaan dengan sistem asuransi syariah, seperti *Nidzam Aqilah*, *Al-Qasamah*, *Al-Muwalat*, *Tanahud*, *Aqdul Hirasah*, dan *Dhaman Khatr At-Thariq*. Dengan demikian, konsep asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kepedulian sosial

yang dikehendaki oleh syariah Islam (Rafsanjani, 2022).

Asuransi syariah dirancang untuk menghindari unsur *gharar* melalui berbagai prinsip :

1. Keterbukaan dan Transparansi : semua ketentuan dalam kontrak harus jelas dan transparan, termasuk mengenai premi, manfaat, dan klaim.
2. Kejujuran : perusahaan asuransi syariah harus bersikap jujur dalam menjelaskan kepada peserta mengenai resiko, hak, dan kewajiban yang ada.
3. Pengelolaan Dana yang Halal : dana yang terkumpul dari peserta harus dikelola dengan cara yang tidak melibatkan unsur *gharar*, seperti investasi pada sektor yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

Asuransi syariah di Indonesia juga dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab mengawasi operasional perusahaan agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. DPS merupakan bagian integral dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Badan Unit Syariah (BUS), memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan secara berkala dan melaporkan kemajuan produk-produk operasional institusi keuangan syariah. DPS juga memberikan nasihat kepada direksi supaya kegiatan perusahaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta untuk menghindari praktik *riba*, *maysir*, dan *gharar* (Misbach, 2015).

Dalam upaya untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan oleh institusi keuangan syariah sesuai dengan ajaran Islam, kehadiran DPS sangat penting. DPS memastikan bahwa operasional institusi keuangan syariah berada dalam batas prinsip-prinsip syariah dan menghindari praktik *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Selain itu, DPS juga memiliki peran dalam mengadakan program sosialisasi dan promosi kepada masyarakat

setempat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan (Akbar, 2017).

Di beberapa referensi, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menegaskan bahwa DPS memiliki landasan hukum yang kokoh dan bertugas mengawasi kegiatan perusahaan asuransi syariah. (Suratman & Junaidi, 2019)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis praktik larangan *maysir*, *gharar*, dan *riba* dalam asuransi syariah di Indonesia menegaskan adanya upaya terstruktur dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam industri ini. Pelaksanaan larangan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah dilakukan melalui metode yang beragam, seperti penggunaan akad-akad syariah yang sesuai dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Implementasi konsep asuransi syariah, yang menekankan berbagi resiko dan nilai-nilai keadilan serta solidaritas, menjadi pilar utama dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah..

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Gary Gagarin. 2017. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), p. 165–175.
- Effendi, arif. 2016. Asuransi Syariah di Indonesia: (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(2), p. 71-92.
- Fajar, Muhammad. 2023. Praktik Riba dalam Sistem Keuangan Syariah di Indonesia:

- Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah*, 4(1), p. 102-115.
- Farhana, Nabila. 2024. Implementasi Maqashid syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), p. 58-63
- Fitriani, Desita, & Nisa, Fauzatul Laily. 2024. Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 2615–2622.
- Harahap, Muhammad. 2025. Implementasi Prinsip Syariah dalam Manajemen Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia*, 18(2), p. 45–57.
- Iqbal, Muhammad., & Berlian, Zainal. 2017. Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja, *Medina-Te*, 16(1), p. 25–38.
- Itona, Tuah. 2022. Praktik Gharar dan Maysir Era Modern. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2), p. 163–176.
- Khaq, M. Thoufan Shidqi. 2013. Studi Analisis Praktek Mudharabah Tabungan Mabror Di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Misbach, Irwan. 2015. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *MINDS: Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi*, 2(1), p. 9–15.
- Mukhsinun., & Fursotun, Utihatli. 2019. Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1), p. 48-67.
- Nurrahimah, S., Audia, Sitti Rabiatul., & Masse, Rahman Ambo. 2024. *Asuransi Syariah di Indonesia. Al-Fiqh*, 1(3), p. 119–129.
- Rafsanjani, Haqiqi. 2022. Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), p. 2615–2622.
- Suratman, Sukadi., & Junaidi, Muhammad. 2019. Sistem Pengawasan Asuransi Syariah dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Jurnal USM Law Review*, 2(1), p. 63–84.
- Yumarni, Ani., & Rumatiga, Hidayat. 2024. Penerapan Prinsip Larangan “Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba” dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal. *Karimah Tauhid*, 3(4), p. 4310–4330.